



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID – 19)*, dalam wilayah Kota Ternate yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Ternate, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Ternate;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Ternate, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2020 perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kedaruratan Bancana Pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;

10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pengakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Walikota adalah Walikota Ternate.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Ternate untuk tingkat Kota Ternate, Camat untuk tingkat Kecamatan dan Lurah untuk Tingkat Kelurahan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung.
8. Pembatasan Jarak Fisik adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.

9. Orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Ternate.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan di Kota Ternate.
11. Penyakit Menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang dapat ditularkan dari orang ke orang atau serangga dan hewan ke orang.
12. Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pada system pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian yang penularannya dari orang ke orang lain secara cepat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a) bagi perorangan :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau

- berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
- 1) melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum lain yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melalui PD terkait dan/atau gugus tugas di setiap tingkatan wilayah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD terkait dan/atau gugus tugas yang melakukan penanganan wabah penyakit menular dan covid-19, melalui kegiatan pengawasan terkait 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan) bagi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dan/atau diserahkan pada gugus tugas tingkat kelurahan dan kecamatan untuk dilaksanakan.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a) bagi perorangan :
 - 1) teguran lisan atau teguran tulisan;
 - 2) kerja sosial; dan
 - 3) denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 - 1) teguran lisan atau teguran tulisan;
 - 2) denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Dinas kesehatan Kota Ternate melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi dan himbauan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - b. aksi simpatik dan pembagian masker; dan
 - c. kegiatan lain yang dianggap perlu dalam memutus penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Ternate (Berita daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 413); dan
- b. Peraturan Walikota Ternate Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran wabah Penyakit Menular dan *Corona Virus Desease (COVID-19)* Di Kota Ternate (Berita daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 414), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.


Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 19 Agustus 2020

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 420